



P U T U S A N

Nomor 56/PID.SUS/2014/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHRIS bin JAMALUDIN;**
Tempat lahir : Tanjung Pelayar;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 12 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pelabuhan RT. 02/01 Desa Tanjung Lalak
Selatan Kecamatan Pulau Laut Kepulauan
Kabupaten Kotabaru;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
2. Nama Lengkap : **KASRUDIN alias UDIN bin (Alm) KONGSI;**
Tempat lahir : Tanjung Seloka;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 06 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Semaras RT. 08/04 Kecamatan Pulau
Laut Barat Kabupaten Kotabaru;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2014 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.
Penyidik, sejak tanggal 04 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014;
2.
Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan 23 Pebruari 2014;
3.
Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014;
4.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014;
5.
Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014;
6.
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
7.
Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **TRI WAHYUDI WARMAN, SH.** Advokat/Pengacara praktek, beralamat di Jl. H. Hasan Basri Komplek Perumnas II Blok F No.98 Semayap, Kecamatan pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, yang dalam hal ini berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 12 Maret 2014 No. 64/Pid.Sus/2013/PN.Ktb;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- I.
Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 14 Mei 2014, Nomor 64/Pid.Sus/2014/PN Ktb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I **MUHRIS BIN JAMALUDIN** dan terdakwa II **KASRUDIN ALS. UDIN BIN (ALM) KONGSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-

2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu;

-

1 (satu) buah boong yang terbuat dari botol mineral lengkap dengan sedotan;

-

2 (dua) buah pipet kaca;

-

2 (dua) buah korek api/mancis;

-

1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD NOOR BIN M. SAHA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

II.

Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2014 dengan Nomor : 7/Akta.Pid/2014/PN Ktb., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 14 Mei 2014 Nomor 64/Pid.Sus/2014/PN Ktb., dan

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

III.

Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 10 Juni 2014 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

IV.

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru kepada Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 2 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-036/Kbru/02/2014, tertanggal 28 Pebruari 2014, Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa I **MUHRIS Bin JAMALUDIN** dan terdakwa II **KASRUDIN Alias UDIN Bin (Alm) KONGSI** bersama dengan saksi Muhammad Noor pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2014 sekira jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2014, bertempat di tepi jalan Desa Semaras Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawal dari petugas Polres Kotabaru sedang melakukan pencarian terhadap para napi yang melarikan diri dari LP Kotabaru, saat melintas di jalan HTI Ds. Semaras melihat ada 2 unit mobil yang mencurigakan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dibalik dua mobil tersebut saksi Muhammad Noor bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II sedang duduk melingkar dan mengkonsumsi narkotika jenis

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, selanjutnya ditemukan juga 2 (dua) paket sabu-sabu dari saku celana saksi Muhammad Noor yang telah dibeli saksi Muhammad Noor sebelumnya dari Kusbi (DPO) sebanyak 3 paket dengan rincian 1 paket telah dikonsumsi bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II dan 2 paket yang diakui milik saksi Muhammad Noor yang ditemukan dalam saku celana saksi Muhammad Noor dengan harga Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), oleh karena mereka terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkotika tersebut selanjutnya mereka terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Kotabaru untuk diproses hukum;

-
Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0299 / NNF / 2014 tanggal 16 Januari 2014 dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor 0355 / 2014 / NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I **MUHRIS Bin JAMALUDIN** dan terdakwa II **KASRUDIN Alias UDIN Bin (Alm) KONGSI** bersama dengan saksi Muhammad Noor pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2014 sekira jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2014, bertempat di tepi jalan Desa Semaras Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-
Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawal dari petugas Polres Kotabaru sedang melakukan pencarian terhadap para napi yang melarikan diri dari LP

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, saat melintas di jalan HTI Ds. Semaras melihat ada 2 unit mobil yang mencurigakan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dibalik dua mobil tersebut saksi Muhammad Noor bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II sedang duduk melingkar dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya ditemukan juga 2 (dua) paket sabu-sabu dari saku celana saksi Muhammad Noor yang telah dibeli saksi Muhammad Noor sebelumnya dari Kusbi (DPO) sebanyak 3 paket dengan rincian 1 paket telah dikonsumsi bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II dan 2 paket yang diakui milik saksi Muhammad Noor yang ditemukan dalam saku celana saksi Muhammad Noor dengan harga Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terhadap para terdakwa dilakukan tes urine, dan hasil pengujian urine terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kesehatan Khusus Tes Narkotika dan zat Adictive nomor : 003/SK-TN/RSUKTB-Lab/I/2014 tanggal atas nama Muhris bin Jamaludin dan nomor : 002/SK-TN/RSUKTB-Lab/I/2014 atas nama Kasrudin alias Udin bin Kongsu dengan hasil urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

-

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0299 / NNF / 2014 tanggal 16 Januari 2014 dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor 0355 / 2014 / NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena mereka terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkotika tersebut selanjutnya ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Kotabaru untuk diproses hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 8 Mei 2014, Nomor Register Perkara : PDM-036/K.Bru/02/2014, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menyatakan mereka terdakwa I MUHRIS Bin JAMALUDIN dan terdakwa II KASRUDIN Alias UDIN Bin (Alm) KONGSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap diri mereka terdakwa I MUHRIS Bin JAMALUDIN dan terdakwa II KASRUDIN Alias UDIN Bin (Alm) KONGSI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika yang disuga sabu-sabu;
- 1 (satu) buah boong yang terbuat dari botol mineral lengkap dengan sedotan;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api/mancis;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu.

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Noor;

4.

Menetapkan agar mereka terdakwa I MUHRIS Bin JAMALUDIN dan terdakwa II KASRUDIN Alias UDIN Bin (Alm) KONGSI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Juni 2014 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tertanggal 14 Mei 2014, Nomor 64/Pid.Sus/2014/PN Ktb., dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa amar putusan perkara a quo tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tertanggal 14 Mei 2014, Nomor 64/Pid.Sus/2014/PN Ktb, bertolak belakang dengan putusan Nomor 116/Pid.Sus/2014/PN Ktb, yang mana perkara tersebut mempunyai kasus posisi dan fakta-fakta hukum yang hampir sama namun Hakim dalam putusannya tetap menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak bermufakat jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

3.

Bahwa kedua putusan Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru terhadap dua perkara yang mempunyai kasus posisi dan fakta-fakta hukum yang hampir sama, namun ada perbedaan dalam penerapan Pasal, putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tertanggal 14 Mei 2014, Nomor 64/Pid.Sus/2014/PN Ktb menerapkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tertanggal 21 Mei 2014, Nomor 116/Pid.Sus/2014/PN Ktb menerapkan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tanpa mengurangi independensi Hakim dalam memutus perkara yang mempunyai kasus posisi dan fakta-fakta hukum

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hampir sama untuk menghindari atau setidaknya meminimalisir adanya disparitas antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya;

Dari uraian tersebut di atas, Penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan pasal pidana dari Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut, karenanya Penuntut Umum mohon dengan hormat kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan membatalkan Pengadilan Negeri Kotabaru tertanggal 14 Mei 2014, Nomor 64/Pid.Sus/2014/PN Ktb, serta mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 8 Mei 2014;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa sampai dengan perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tertanggal 14 Mei 2014, Nomor : 64/Pid.Sus/2014/PN Ktb., berita acara pemeriksaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-

Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2014 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di tepi jalan Desa Semaras Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru;

-

Bahwa benar sebelum kejadian tersebut, terdakwa I Muhris Bin Jamaludin dan terdakwa II Kasrudin Alias Udin Bin (Alm) Kongsi masing-masing sedang mengendarai kendaraan dari arah Lontar menuju Kotabaru secara beriringan, ditengah jalan terdakwa I Muhris Bin Jamaludin mengajak terdakwa II Kasrudin Alias Udin Bin (Alm) Kongsi untuk mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, lalu terdakwa I Muhris Bin Jamaludin menghubungi saksi Muhammad Noor menanyakan apakah Muhammad Noor mempunyai sabu-sabu dan dijawab oleh saksi Muhammad Noor jika ia mempunyai sabu-sabu, lalu terdakwa I Muhris Bin Jamaludin dan saksi Muhammad Noor bersepakat untuk bertemu di tengah jalan;

-
Bahwa benar pada saat di jalan HTI Desa Semaras, terdakwa I Muhris Bin Jamaludin dan terdakwa II Kasrudin Alias Udin Bin (Alm) Kongsi bertemu dengan saksi Muhammad Noor yang mengendarai kendaraan dari arah Kotabaru menuju Lontar;

-
Bahwa setelah mereka bertiga menepikan mobil masing-masing lalu mereka istirahat di tepi jalan, kemudian terdakwa I Muhris Bin Jamaludin mengeluarkan alat hisap sabu berupa bong dan pipet lalu saksi Muhammad Noor mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu, setelah itu mereka bertiga secara bergantian mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

-
Bahwa pada saat petugas Polres Kotabaru sedang melakukan pencarian terhadap para napi yang melarikan diri dari LP Kotabaru, saat melintas di jalan HTI Ds. Semaras melihat ada 3 (tiga) unit mobil yang mencurigakan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dibalik tiga mobil tersebut terdapat saksi Muhammad Noor bersama dengan terdakwa I Muhris Bin Jamaludin dan terdakwa II Kasrudin Alias Udin Bin (Alm) Kongsi sedang duduk melingkar yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

-
Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri saksi Muhammad Noor, Hp

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Muhammad Noor, alat hisap sabu yaitu bong dan pipet di tempat kejadian;

-

Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli saksi Muhammad Noor dari oknum Polisi yang bernama Kusbi (DPO) dengan harga Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket yang mana 1 (satu) paket telah dikonsumsi bersama dengan terdakwa I Muhris Bin Jamaludin dan terdakwa II Kasrudin Alias Udin Bin (Alm) Kongsi dan 2 (dua) paket lainnya ditemukan dalam saku celana sebelah kiri milik saksi Muhammad Noor;

-

Bahwa terdakwa I Muhris Bin Jamaludin dan terdakwa II Kasrudin Alias Udin Bin (Alm) Kongsi dalam hal mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ikut membeli secara patungan kepada saksi Muhammad Noor;

-

Bahwa terdakwa I Muhris Bin Jamaludin dan terdakwa II Kasrudin Alias Udin Bin (Alm) Kongsi tidak mengetahui darimana 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibawa oleh saksi Muhammad Noor tersebut diperoleh darimana dan dibeli dengan harga berapa;

-

Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes urine, dan hasil pengujian urine para terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kesehatan Khusus Tes Narkotika dan zat Adictive nomor : 003/SK-TN/RSUKTB-Lab/II/2014 atas nama Muhris bin Jamaludin dan nomor : 002/SK-TN/RSUKTB-Lab/II/2014 atas nama Kasrudin alias Udin bin Kongsi dengan hasil urine Para Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0299 / NNF / 2014 tanggal 16 Januari 2014 dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor 0355 / 2014 / NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Januari 2014 terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut beratnya 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram termasuk plastik;

-

Bahwa apabila terdakwa I Muhris Bin Jamaludin dan terdakwa II Kasrudin Alias Udin Bin (Alm) Kongsi tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu maka Para Terdakwa tersebut tidak merasa sakau maupun tidak merasa sakit pada tubuhnya, karena Para Terdakwa tersebut tidak mempunyai ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu-sabu;

-

Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin perihal narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak sedang digunakan oleh Para Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

ATAU

KEDUA, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dakwaan yang disusun secara alternatif dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.64 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut :

1.

Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

2.

Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Judex Factie Pengadilan Negeri telah secara benar mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan mengkonstatir dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah dipertimbangan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 14 Mei 2014 No. 64/Pid.Sus/2014/PN Ktb., yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan sepanjang mengenai pembuktian unsur pidana dan pertimbangan hukum dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata keberatan-keberatan yang diajukan tidak cukup beralasan hukum untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 14 Mei 2014 No.

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64/Pid.Sus/2014/PN Ktb., agar sesuai dengan memori bandingnya, karena menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding telah berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, yang mana mengenai perbedaan penjatuhan pasal dalam dua perkara yang kasus posisi dan fakta-fakta hukum yang hampir sama tetapi dalam melihat dan memiliki pandangan yang berbeda tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkwalifikasi dan menjatuhkan *straf maat* yang sama oleh karena dalam hukum pidana tidak dikenal analogi dan semua akan dilihat dari kasus perkasus, sehingga memori banding dari Penuntut Umum cukup alasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo, 27 (1), (2), pasal 193 (2) b, KUHP, tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 14 Mei 2014 No. 64/Pid.Sus/2014/PN Ktb., yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa dengan alasan pembedaan bukanlah merupakan pembalasan dendam yang dijatuhkan atas diri Terpidana, hukuman haruslah memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti psikologis, faktor edukatif dan sosiologis serta faktor lainnya, maka pidana yang pantas dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan amar putusan haruslah diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

-
Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

-
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 64/Pid.Sus/2014/PN Ktb., tanggal 14 Mei 2014 sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa I **MUHRIS BIN JAMALUDIN** dan terdakwa II **KASRUDIN alias UDIN BIN (ALM) KONGSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

5.

Menetapkan barang bukti berupa:

-

2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu;

-

1 (satu) buah boong yang terbuat dari botol mineral lengkap dengan sedotan;

-

2 (dua) buah pipet kaca;

-

2 (dua) buah korek api/mancis;



-
1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD NOOR BIN M. SAHA;

6.

Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 17 JULI 2014, oleh kami : MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H. selaku Hakim Ketua, H. ARIFIN, S.H., M.M. dan JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 6 Juni 2014, Nomor : 56/PID.SUS/2014/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta H. BAHRIN ARSYAD, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. ARIFIN, S.H., M.M.

JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 56/PID.SUS/2014/PT.BJM



Panitera Pengganti,

ttd

H. BAHRIN ARSYAD, S.H.